



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
Nomor : K/UBL/FIK/000/048/10/18**

**TENTANG
KEWAJIBAN DOSEN STRATA SATU (S-1) DAN STRATA DUA (S-2)
MELAKSANAKAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Menimbang :
- a) Bahwa untuk meningkatkan kinerja Dosen dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
 - b) Bahwa dipandang perlu meningkatkan fungsi Dosen dalam pengembangan keilmuan dan karya nyata dalam kehidupan masyarakat.
- Mengingat :
- 1) Undang-Undang Nomor 12/Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2012 Nomor 5336);
 - 2) Undang-Undang Nomor 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3) Undang-Undang Nomor 60/Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17/Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - 5) Statuta Universitas Budi Luhur;
 - 6) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti No. K/YBLC/KET/000/079/03/16 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama :
- Mewajibkan setiap dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur untuk membuat karya ilmiah minimal satu karya dalam satu semester.
- Kedua :
- Mewajibkan setiap dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal satu kegiatan dalam satu semester.
- Ketiga :
- Mewajibkan setiap dosen Fakultas Ilmu Komunikasi untuk mengajar sesuai dengan jadwal dan mata kuliah yang telah ditetapkan Ketua Program Studi.
- Kempat :
- Dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi setiap dosen berkewajiban membuat laporan kepada Ketua Program Studi terkait dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
- Kelima :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Oktober 2018
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Budi Luhur



Rocky Prasetyo Jati